



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

### PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan perhitungan di akhir Pembukaan Tahun Anggaran 2002 terdapat kurang lebih antara pendapatan dan pengeluaran yang disebut Sisa Perhitungan ;
- b. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 159) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nomor 4212) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 07 Seri D Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Nomor 39 Seri A Nomor 07) ;

**Memperhatikan :** Surat Gubernur Kalimantan timur nomor 900/ 7717/ TUDA/ 486 – IV/ Keu tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.**

### **Pasal 1**

**Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 403.163.977.888,40 terdiri atas :**

**A. PENDAPATAN :**  
- Pendapatan

**Rp. 403.163.977.888,40**

**B. BELANJA :**

1. Rutin Rp. 96.274.254.617,20
2. Pembangunan Rp. 242.801.275.338,49

**Rp. 339.075.529.955,69**

**Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih sejumlah**

**Rp. 64.088.447.932,71**

## Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 2.644.241.899,- terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp. 2.644.241.899,-
b. Belanja	Rp. 2.644.241.899,-

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih/Berkurang Sejumlah	Rp.	NIHIL
---	-----	-------

## Pasal 3

- (1) Rincian Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini .
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah ( C - I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
  - b. Perhitungan Pendapatan ( C / I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan ( Lampiran C / I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C/I/P ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C / I / R ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan ( C / I / P ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan ( Lampiran C / I / P ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan ( UKP ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu :
  - a. UKP Penerimaan menurut C / IP / UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
  - b. UKP Belanja menurut C / IB / UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 22 April 2003


**BUPATI NUNUKAN,**

ttd

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 22 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**



**DRS. H. BUDIMAN ARIFIN**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003 NOMOR**  
**26 SERI A NOMOR 03**